

Judul : Lindungi data pribadi, BKSAP ingin regulasi atur pemanfaatan AI
Tanggal : Minggu, 04 Oktober 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Lindungi Data Pribadi BKSAP Ingin Regulasi Atur Pemanfaatan AI

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR Meitri Citra Wardani mendorong hadirnya regulasi mengatur kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Aturan itu demi melindungi hak cipta serta data pribadi sekaligus memperkuat SDM, infrastruktur, dan edukasi etika.

Meitri mengingatkan agar pemanfaatan AI didorong sebagai *co-designer* serta *support system* atau membantu manusia bekerja jauh lebih cepat dan lebih baik. Tapi keputusan akhir, tanggung jawab, kreativitas, serta nilai-nilai kemanusiaan tetap wajib berada penuh pada manusia.

Dia menguraikan, regulasi AI perlu mengantisipasi dampak terhadap sektor pekerjaan, dunia pendidikan, kreativitas, hingga hak-hak masyarakat secara luas. "Karena kemampuan teknologi itu menghasilkan teks, gambar, musik, video, maupun konten digital lainnya ikut memicu persoalan serius terkait kepemilikan karya, penggunaan data, dan materi pembelajaran mesin," ujarnya, Jumat (2/10/2026).

Seluruh pihak, sambung Meitri, wajib memastikan perkembangan AI tidak berjalan tanpa kepastian

hukum mengenai perlindungan hak cipta dan data pribadi masyarakat. Oleh sebab itu, aturan turunannya dirancang secara jelas dan implementatif, termasuk menentukan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi suatu pelanggaran di kemudian hari.

Meitri menegaskan, pembentukan regulasi wajib diiringi peningkatan literasi serta etika AI bagi seluruh masyarakat, pelajar, mahasiswa, pendidik, maupun sektor industri. Kalangan akademik memegang peran yang strategis dalam membangun budaya penggunaan AI secara bertanggung jawab. "Sekaligus memahami aspek hukum, sosial, dan nilai kemanusiaan," katanya.

Selanjutnya, Meitri juga mendorong penyesuaian kurikulum pendidikan dengan kebutuhan nyata dunia industri tanpa menghilangkan fondasi keilmuan dasarnya. Pada bidang Desain Komunikasi Visual (DKV) misalnya, pemanfaatan AI justru mampu membuka peluang profesi baru seperti *brand consultant*, *generative AI specialist*, *digital storyteller*, serta *prompt specialist*.

Menurutnya, kurikulum pendidikan perguruan tinggi diharapkan mampu membaca



Meitri Citra Wardani

arah pergerakan industri saat ini. Jangan sampai para lulusan dipersiapkan untuk jenis pekerjaan yang justru sudah berubah ketika mereka masuk ke dunia kerja. Langkah utama yang dilakukan adalah menyesuaikan kompetensi, bukan malah menghilangkan bidang keilmuannya.

Selain itu, Meitri meminta dukungan anggaran serta infrastruktur diperhatikan agar pemanfaatan AI tidak cuma berkembang di institusi bermodal besar. "Jika AI jadi bagian transformasi pendidikan nasional, sekolah dan perguruan tinggi wajib memiliki akses terhadap perangkat, konektivitas, komputasi, serta sumber

daya manusia memadai," ujarnya.

Senada, anggota Komisi VII DPR Nila Yani Hardiyanti menekankan kepastian hukum terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada era pesatnya AI. Isu perlindungan HKI itu disoroti sebagai salah satu tantangan mendesak publik yang memerlukan kejelasan aturan serta regulasi tegas di seluruh Indonesia.

Nila mengatakan, status kepemilikan karya berbasis AI masih jadi perdebatan global. Khususnya menentukan pemegang hak cipta hasil kolaborasi manusia dan teknologi generatif. Problem kompleks itu melibatkan pembuat prompt, pengguna, pengembang model, hingga pemilik data pelatihan, sehingga membutuhkan kepastian bagi mahasiswa, akademisi, maupun pelaku industri kreatif.

Isu perlindungan karya ini beririsan langsung dengan lingkup Komisi VII DPR serta Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Mengingat sektor kreatif bergantung pada HKI, perlindungan yang lemah akan sangat merugikan kreator muda dan pelaku UMKM. "Di saat yang sama, perusahaan teknologi raksasa justru meraup

seluruh nilai ekonomi," katanya.

Oleh karena itu, dia mendorong sinkronisasi regulasi agar tidak tumpang tindih serta menyerap aspirasi ekosistem pendidikan kreatif. Masukan dari kalangan akademisi dijadikan bahan evaluasi Panitia Kerja (Panja) AI BKSAP DPR demi merumuskan kebijakan nasional. Sehingga kebijakannya mampu menyeimbangkan akselerasi inovasi dan perlindungan hak kreator.

Kata dia, inovasi teknologi digital wajib terus bertumbuh pesat tanpa harus mengabaikan perlindungan hak-hak para pencipta karya. Masukan berharga dari berbagai pihak bisa memberikan gambaran riil mengenai tantangan di lapangan. "Sehingga bakal jadi acuan sangat bernilai bagi proses perumusan kebijakan oleh para anggota parlemen," ucapnya.

Diketahui, saat ini Indonesia telah memiliki pedoman awal penggunaan AI. Salah satunya yakni Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial. Pedoman itu jadi acuan utama bagi pelaku usaha maupun penyelenggara sistem elektronik. ■ **PYB**